



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 144 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA HONORARIUM INSTRUKTUR/PENGAJAR/PENGUJI  
KEGIATAN PELATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung dengan pelatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berbasis kompetensi yang berkualitas dari instruktur/pengajar/penguji yang menguasai pengetahuan dan keterampilan serta memiliki kompetensi profesi yang sesuai dan memadai;
  - b. bahwa diperlukan penghargaan terhadap Instruktur/Pengajar/Penguji sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menjamin kualitas pelatihan kerja berbasis kompetensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Honorarium Instruktur/Pengajar/Penguji Kegiatan Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya;
12. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 339 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 340 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri;
15. Peraturan Gubernur Nomor 341 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 342 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA HONORARIUM INSTRUKTUR/PENGAJAR/PENGUJI KEGIATAN PELATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

- KESATU** : Menetapkan satuan biaya honorarium instruktur/pengajar/penguji kegiatan pelatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan biaya honorarium tertinggi dan sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH 21).
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 144 TAHUN 2019

Tanggal 29 Januari 2019

No	Jenis Kegiatan	Rincian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1	Pelatihan Kerja	Honorarium Instruktur Pelatihan - Kerja	OJ	Rp 62.500	Instruktur/Pengajar berstatus non PNS, Maksimum 8 JP/orang/hari
		Honorarium Instruktur Pelatihan - Kerja khusus kejuruan Las	OJ	Rp 80.000	Instruktur/Pengajar berstatus non PNS, Maksimum 8 JP/orang/hari
		Honorarium Instruktur/Profesional (dari dunia industri, asosiasi profesi) Pelatihan Kerja	OJ	Rp 500.000	Instruktur/Pengajar adalah praktisi yang diundang khusus sebagai pengajar. Maksimum 8 JP/orang/hari
	Uji Kompetensi Lulusan Pusat Pelatihan Kerja	Penguji Peserta Pelatihan Kerja (asesor)			
- Uji kompetensi teknis		Orang	Rp 350.000	Teori dan praktik	

Keterangan

OJ = Orang JP

OH = Orang Hari

1 JP @ 45 Menit



DAERAH KHUSUS  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.

ANIES BASWEDAN